

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

R I N I , S . S o s . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK ISLAM TERPADU AS SALMANI

b. Alamat

JL. SIDOREJO KEL. KARANGAN PUTIH
KEC. BINUANG

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ PKBM ☐ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

B I N U A N G

h. Kelurahan

K A R A N G A N P U T I H

i. Email

rini79agus@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

03/Y.AS SALMANI/05/2024

b. Tanggal :

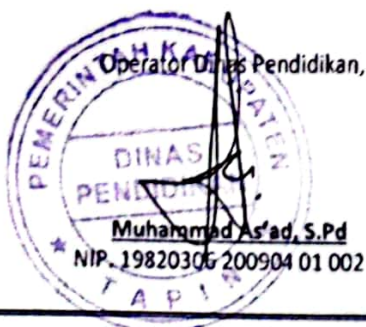
06 05 2024

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

002150407012

d. Tanggal :

02 04 2024



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 02 / TK - DPMPTSP / IV / 2024**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM TERPADU “ AS SALMANI “**

ALAMAT : JL. SIDOREJO RT.12 RW.04 KELURAHAN KARANGAN PUTIH
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK ISLAM TERPADU “ AS SALMANI “
Nomor : 02/Y.AS SALMANI/01/2024 tanggal 15 Februari 2024;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 491.09.1/024-PAUD&PNF/Disdik/2024 Tanggal 20 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. Islam Terpadu As Salmani
NPSN	: -
N S S	: 002150407012
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 15 Februari 2023
Kepala Penyelenggara	: Rini, S.Sos
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Sidorejo RT.12 RW.004 Kel. Karangan Putih Kec.Binuang Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **02 April 2029**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 02 April 2024

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019774.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
AS SALMANI SIDOREJO KARANGAN PUTIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MURNI	6371045201590006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MURNI	6371045201590006	PEMBINA	KETUA
DWI ROHMAD	6305012104750003	PEMBINA	ANGGOTA
KASDUWI	6305011401830002	PEMBINA	ANGGOTA
AGUS PRAYETNO	6371042006790006	PENGURUS	KETUA
KHABITATUL RODIYAH	3506154110980002	PENGURUS	SEKRETARIS
RINI, S.SOS.I	6371044911790004	PENGURUS	BENDAHARA
SAMSIATUN	6305014707820001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2023.

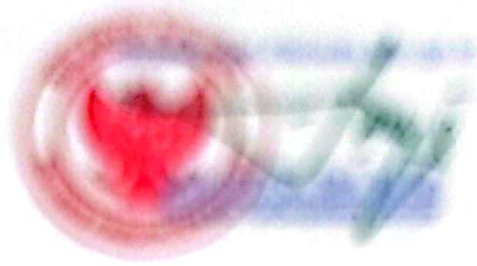
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028711.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 25 November 2023



YAYASAN AS SALMANI SIDOREJO KARANGAN PUTIH

Akta Notaris Sahaya: S.H.M. Ka No. 09/07 November 2023
BK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-0008711-AH.01.12 Tahun 2023 Tanggal 25 November 2023
Alamat: Jl. Sidorejo RT 012 RW 004 Karang Putih Binuang Kab. Tapin 71183

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

No. 03/YAS.SALMANI/02/2023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AS SALMANI

Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Menimbang :	a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan; c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.
Mengingat :	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah; g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, j. Peraturan

	Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
Memutuskan	
Menetapkan	
Pertama	Membentuk Penyelenggaraan SPS TK Islam Terpadu As Salmani dengan Susunan Organisasi terlampir.
Kedua	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS TK Islam Terpadu As Salmani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan tenaga Pendidik SPS TK Islam Terpadu As Salmani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Keempat	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangas Putih
 Pada Tanggal : 15 Februari 2023
 Yayasan



rayetno, A. Md

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapin
2. Camat Binuang
3. Lurah Karangas Putih
4. Arsip